

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bicara tentang tentang sepak bola, olahraga yang paling populer di kalangan masyarakat dunia dan paling banyak juga dimainkan. Permainan ini pada umumnya di mainkan oleh dua tim yang masing-masing dari tim terdiri dari 11 orang pemain inti, dan beberapa orang yang bertugas sebagai pemain cadangan.¹ Perkembangan dan semakin populernya sepak bola sendiri tidak lepas dari adanya organisasi yang menaungi dan bertanggung jawab pada seluruh kegiatan sepak bola yang dilakukan seluruh dunia organisasi tersebut yaitu yang bernama *Federation of Internasional Football Association* atau dapat disebut FIFA.

Didalam sepak bola sendiri tidak lepas dari kostum atau umumnya dapat disebut dengan jersey. Dalam sejarahnya penggunaan kostum tim sepak bola pertama populer di Inggris pada tahun 1891 pada waktu itu FA selaku federasi sepak bola Inggris memutuskan semua klub sepak bola wajib memakai pakaian yang seragam.² Dan seiring dengan berjalannya waktu kostum sepak bola yang awalnya hanya berupa kain yang berbahan wol dan sangat berat saat di gunakan, kini sudah banyak berubah dengan adanya teknologi yang digunakan pada kostum tim sepak bola saat ini.

¹ <https://olahraga.pro/sejarah-sepak-bola-dunia-dan-indoneisa/><diunduh pada tanggal 01 Maret 2018 pukul 13.14 WIB>

² <https://m.panditfootball.com/klasik/12106/RDK/140428/sejarah-jersey-sepakbola-dari-masa-ke-masa><diunduh pada tanggal 01 Maret 2018 pukul 13.30 WIB>

Indonesia yang termasuk salah satu negara terbesar dunia dan juga salah satu negara yang paling banyak jumlah penduduknya merupakan salah satu negara yang kebanyakan masyarakatnya menyukai olahraga sepak bola hal ini bisa dilihat dengan banyaknya penonton atau suporter jika tim nasional sepak bola Indonesia sedang bertanding. Perkembangan sepak bola di Indonesia sendiri jika dilihat dari prestasi tim nasional sepak bola Indonesia sendiri memang tidak banyak bicara di kancah sepak bola internasional, prestasi terbaik tim nasional sepak bola Indonesia hanya pernah mengikuti ajang piala dunia pada tahun 1938 di perancis, pada waktu itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan tercatat sebagai tim dari benua Asia pertama yang mampu mengikuti ajang piala dunia pada waktu itu.

Hal ini tidak jauh berbeda dari perkembangan kostum tim nasional sepak bola Indonesia yang saat ini juga banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Dapat diketahui kostum tim nasional sepak bola Indonesia berwarna merah dan putih dengan menggunakan Lambang Negara Garuda Pancasila di bagian dada sebelah kanan, terlepas dari fungsi kostum yang untuk digunakan sebagai pembeda dari tim sepak bola lainnya, penggunaan warna merah dan putih serta Lambang Negara Garuda Pancasila itu sendiri untuk melambangkan bangsa Indonesia di saat tim nasional sepak bola Indonesia mengikuti kompetisi atau kejuaraan sepak bola Internasional.

Melihat dari sejarah panjang kostum tim nasional sepak bola Indonesia , kostum tim nasional sepak bola Indonesia sudah sembilan kali mentransformasi kostum, yaitu yang pertama pada tahun 1986 pada waktu itu

tim nasional sepak bola Indonesia mengikuti pra piala dunia dan pada waktu itu kostum tim nasional sepak bola Indonesia berwarna hijau, yang ke dua pada tahun 1996 diajang piala asia pada waktu itu kostum tim nasional sepak bola Indonesia menggunakan warna merah di kostum untuk yang pertama kalinya, yang ke tiga pada ajang sea games 1997 tim nasional sepak bola Indonesia bertanding dengan menggunakan kostum berwarna merah dengan corak putih di bagian dada, yang ke empat pada tahun 2000 tim nasional sepak bola Indonesia berlaga pada piala asia pada waktu itu tim nasional sepak bola Indonesia menggunakan kostum warna merah dengan kombinasi putih dilengannya, yang ke lima pada tahun 2002 tim nasional sepak bola Indonesia berlaga di piala tiger dengan menggunakan kostum warna merah dan warna putih di bagian celana, yang ke enam pada tahun 2007 di ajang piala asia kostum tim nasional sepak bola Indonesia tidak banyak berubah dengan kostum sebelumnya yaitu warna merah dan celana putih hanya saja bedanya di bagian lengan yang menggunakan lengan panjang, lalu yang ke tujuh yaitu pada tahun 2010 pada waktu itu tim nasional sepak bola Indonesia berlaga diajang turnamen piala Aff dengan menggunakan kostum warna merah yang lebih elegan, dan yang terakhir perubahan transformasi kostum tim nasional sepak bola Indonesia yang ke delapan dan yang ke sembilan tidak berubah yaitu dengan warna merah dan putih untuk kostum ke dua tim nasional sepak bola Indonesia.

Kostum tim nasional sepak bola Indonesia yang menggunakan Lambang Negara Garuda Pancasila sudah diatur di dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan yang mana terdapat dua pasal yang menentukan dimana Lambang Negara wajib digunakan dan dapat digunakan, Pasal tersebut yaitu Pasal 51 dan Pasal 52 yang menjelaskan bagaimana lambang negara itu wajib digunakan dan dapat digunakan sesuai dengan yang tertulis di Pasal tersebut.

Diaturnya penggunaan lambang negara pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan menuai polemik di kalangan masyarakat bermula dari adanya laporan gugatan mengenai penggunaan lambang negara pada kostum tim nasional yang dilakukan oleh pengacara publik yang bernama David Tobing, beliau menggugat Presiden Republik Indonesia pada waktu itu yaitu bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Pemuda dan Olahraga, Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia selanjutnya disebut (PSSI) , dan juga PT. Nike Indonesia selaku aparel atau pembuat kostum tim nasional sepak bola Indonesia.

Didalam gugatannya David Tobing beranggapan bahwa penggunaan kostum tim nasional sepak bola Indonesia telah melanggar atau bertentangan dengan Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. David Tobing meminta kepada Presiden sebagai tergugat 1, Menteri Pendidikan Nasional sebagai tergugat 2, Menteri Pemuda dan Olahraga sebagai tergugat 3 untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan lambang negara dan

meminta menghukum PSSI dan PT. Nike Indonesia untuk segera mengakhiri perjanjian tentang penggunaan lambang negara pada kostum tim nasional sepak bola Indonesia, beliau juga berpendapat bahwa yang dilakukan PSSI dan PT. Nike Indonesia yang bekerja sama dalam pembuatan kostum tim nasional sepak bola Indonesia yang menggunakan lambang negara dapat ketidakpastian hukum dan menciptakan ketidaktertiban penggunaan lambang negara.

Didalam gugatannya ini David Tobing mendaftarkan gugatan citizen law suit (gugatan warga negara) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun gugatannya tersebut ditolak oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena pihak Pengadilan berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak didahului dengan proses notifikasi kepada tergugat sebagaimana lazim digunakan dalam gugatan warga negara, dalam putusannya majelis hakim berpendapat seharusnya ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak tergugat, namun pada kenyataannya pihak penggugat yaitu David Tobing tidak melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada tergugat. Dari hal itulah gugatan ini ditolak oleh majelis hakim, dan majelis hakim memutuskan untuk mewajibkan David Tobing untuk membayar perkara sebesar Rp 1.691.000,00. Atas putusan ini David Tobing akan mengajukan banding atas putusan yang tidak dapat diterima gugatannya.

Mengenai penafsiran penggunaan Lambang Negara secara umum masih belum diperhatikan. Hal ini menyebabkan kesan bahwa hanya pemerintah yang berhak atas penafsiran mengenai lambang negara. Sehingga

penggunaan dan penafsiran atas lambang negara masih menjadi kebijakan dari pemerintah, artinya belum ada peraturan mengenai bagaimana seharusnya lambang negara diperlakukan dan ditafsirkan. Dengan demikian, pemerintah seharusnya lebih aktif lagi dalam mengatur penggunaan lambang negara secara luas, agar warga negara juga memahami fungsi dan penggunaan lambang negara bahwa dengan demikian ada batasan dalam penggunaan lambang negara tersebut. Memperhatikan latar belakang tersebut di atas, maka judul skripsi ini adalah “Penggunaan Lambang Negara Pada Kostum Tim Nasional Sepak Bola Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penggunaan lambang negara pada kostum tim nasional sepak bola Indonesia merupakan pelanggaran hukum?
2. Bagaimana solusi terhadap penggunaan lambang negara pada kostum tim nasional sepak bola Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh kejelasan perihal pemakaian lambang negara pada kostum tim nasional sepak bola indonesia yang dianggap sebagai pelanggaran hukum.
2. Untuk memperoleh solusi terhadap penggunaan lambang negara pada kostum tim nasional sepak bola indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan. Berikut ini adalah kegunaan dari penelitian ini :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan kontribusi dan pengembangan wacana mengenai penggunaan lambang negara yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pemakaian Lambang Negara, Bahasa, Bendera, Serta Lagu Kebangsaan.
- b. Memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya untuk melakukan pengembangan dan pembaharuan dalam penggunaan lambang negara yang terdapat pada kostum tim nasional sepak bola Indonesia agar tidak terjadi pelanggaran hukum.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan gambaran pada masyarakat, mengenai praktik penggunaan lambang negara pada kostum tim nasional Indonesia yang tidak sesuai aturan hukum yang berlaku.
- b. Dapat memberi acuan bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi untuk mengkaji permasalahan dengan menitikberatkan pada penggunaan lambang negara pada kostum tim nasional Indonesia dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pemakaian Lambang Negara, Bahas, Bendera, Serta Lagu Kebangsaan.
- c. Memberikan motivasi bagi peneliti selanjutnya untuk mengupas lebih dalam pada penggunaan lambang negara serta solusi terhadap penggunaan lambang negara yang terdapat pada kostum tim nasional Indonesia menurut ketentuan yang berlaku.

1.5 Keaslian Penelitian

Sebelum penelitian ini dilanjutkan, terlebih dahulu melakukan perbandingan pada penelitian-penelitian terdahulu untuk mendapatkan gambaran secara umum pada topik yang di bahas. penelitian-penelitian terdahulu dapat diuraikan pada tabel 1. berikut :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembahasan Yang Membedakan
1	Yulia Kurniaty, fakultas	Sanksi Pidana Pelaku Penghinaan	1.Apa jenis sanksi pidana bagi orang yang di sangka	Penelitian ini berfokus pada pembahasan

	hukum Universtitas Muhammadiyah ah magelang ³	terhadap Lambang Negara (Analisis Perkara Nomor.211/Pid.su s/2016/PN.Blg)	sebagai pelaku penghinaan terhadap lambang negara? 2. Upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara?	tentang jenis sanksi pidana pada pelaku serta upaya pencegahan penghinaan terhadap lambang negara.
2.	Alicia Teresa Fakultas Hukum Universitas Lampung ⁴	Analisis Penegakan hukum terhadap kejahatan ketertiban umum (studi kasus penghinaan lambang negara	1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kejahatan ketertiban umum dalam kasus Zaskia Gotik? 2. Apakah dasar hukum kasus	Penelitian ini berfokus pada pembahasan tentang Penegakan hukum terhadap kejahatan ketertiban umum terkait kasus

³ Yulia Kurniaty, *Sanksi Pidana Pelaku Penghinaan terhadap Lambang Negara (Analisis Perkara Nomor.211/Pid.sus/2016/PN.Blg)*. Skripsi (Fakultas hukum Universtitas Muhammadiyah magelang 2015), dikutip dari www.fai.ummgl.ac.id <diunduh tanggal 10 Maret 2018>

⁴ Alicia Teresa. *Analisis Penegakan hukum terhadap kejahatan ketertiban umum studi kasus penghinaan lambang negara oleh zaskia gotik*. (Lampung. Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017), dikutip dari www.digilib.unila.ac.id <diunduh tanggal 10 Maret 2018>

		oleh zaskia gotik)	Zaskia Gotik itu tidak perlu diselesaikan secara pidana?	penghinaan lambang Negara yang dilakukan oleh salah satu artis Indonesia yakni zaskia gotik.
--	--	--------------------	--	--

Berdasarkan tabel di atas penelitian pertama lebih ditekankan pada sanksi pidana kepada pelaku penghinaan terhadap lambang negara dengan merujuk pada analisis putusan perkara Nomor.211/Pid.sus/2016/PN.Blg. Penelitian kedua menekankan pada aspek pembahasan tentang penegakan hukum terhadap kejahatan ketertiban umum terkait kasus penghinaan lambang negara yang dilakukan oleh salah satu artis Indonesia yakni zaskia gotik. Persamaan dua penelitian di atas merupakan penelitian yang mengkaji terkait dengan penggunaan lambang negara. Namun, penelitian ini membahas lebih mendalam terkait kejelasan penggunaan lambang Negara yang digunakan pada kostum tim nasional sepak bola Indonesia serta solusi terhadap penggunaan lambang negara pada kostum tim nasional sepak bola indonesia.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi

suatu penelitian.⁵ Adapun uraian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, jenis penelitian yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶

Dengan demikian, konteks menemukan aturan hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dalam penelitian ini yakni aturan dari norma larangan yang terdapat dalam Pasal 57 huruf (d) yang disebutkan dengan tegas setiap orang dilarang menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.⁷ Sedangkan dalam hal ini lambang negara digunakan pada kostum tim nasional yang dianggap tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku karena sesuai dengan pasal 51 dan 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, lambang negara hanya dapat digunakan untuk cap atau kop surat jabatan, cap dinas untuk kantor, kertas bermaterai serta surat dan lencana gelar pahlawan, tanda jasa dan kehormatan.

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 104

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 35

⁷ Lihat Pasal 57 huruf (d) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ Undang-undang yang bersangkut paut pada isu ini yakni Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang, Serta Lagu Kebangsaan terkait dengan penggunaan lambang negara yang terdapat pada kostum Timnas Sepak Bola Indonesia.

Pendekatan kedua yang digunakan yakni pendekatan kasus (*Case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.⁹ Putusan pengadilan yang berkaitan dengan lambang negara yang digunakan pada kostum Timnas Nasional ini mengacu pada putusan terkait tentang penggunaan lambang negara Nomor 551/PDT.G/2010/PN.JKT.PST tertanggal 14 Desember 2010.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93

⁹ *Ibid.*, hlm.94

yang berwenang untuk itu.¹⁰ Bahan hukum primer dari Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Ketentuan mengenai dasar pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, brosur, dan berita internet.¹¹ Bahan sekunder dalam penelitian ini berupa hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan berita internet yang berkaitan dengan sistem penggunaan lambang Negara khususnya yang diterapkan pada kostum tim nasional sepak bola Indonesia serta solusi terhadap penggunaan lambang Negara tersebut.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dalam penelitian ini data-data terlebih dahulu di kelompokkan berdasarkan kualitas dan kategori tertentu, kategori data di kelompokkan dalam bagian-bagian, penelitian akan di fokuskan ke dalam peraturan serta

¹⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op.cit.* hlm. 157

¹¹*Ibid.*, 158

dokumen-dokumen hukum dimana dari dokumen tersebut terdapat ide, gagasan, konsep-konsep yang berhubungan dengan isu hukum yang teliti. penelitian ini berawal dari fakta hukum yang bersifat umum mengenai larangan penggunaan lambang negara yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga menuju hal yang bersifat khusus terkait dengan penggunaan lambang negara pada kostum tim nasional sepak bola Indonesia.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam analisa data adalah diskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data-data pemahaman hasil guna menjawab permasalahan yang ada dan dapat menarik kesimpulan. Sebelum melakukan analisa peneliti melakukan pengelompokan bahan hukum yang kemudian dikaji dan dipelajari secara mendalam dan memperoleh gambaran dan jawaban dari permasalahan yang bersangkutan. Sehingga pada akhir dari pengkajian dan pembelajaran secara mendalam dapat menemukan suatu perumusan dan konsep terhadap suatu permasalahan dan memberikan gambaran dan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, disusun dengan sistematika yang terbagi menjadi 4 (empat) bab dengan rincian sebagai berikut :

1. Bab I : merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian tulisan, metode penelitian serta sistematika yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Bab II : merupakan bab yang berisi teori, konsep, asas, norma, doktrin yang relevan dengan masalah hukum yang sedang diteliti baik yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, perundang-undangan maupun sumber lainnya.
3. Bab III : merupakan bab yang berisi analisis terhadap rumusan permasalahan yang diteliti dengan kajian pustaka.
4. BAB IV : merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari pokok permasalahan dalam rumusan masalah.